



SALINAN

WALI KOTA MADIUN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 427-401.205/ 74 /2024  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat Kota, perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

b. bahwa guna pelaksanaan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di Kota Madiun Tahun 2024 diperlukan panitia yang kompeten di bidangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2024;
- b. melaksanakan setiap tahapan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2024;
- c. melaksanakan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang lulus seleksi;
- d. melaksanakan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2024; dan

e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP-RI;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
4. Sdr. Komandan Yonif Para Raider 501/By;  
5. Sdr. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Madiun  
6. Sdr. Segenap Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Tahun 2024
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 427-401.205/ 74 /2024  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN  
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA  
 PUSAKA TINGKAT KOTA TAHUN 2024

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN  
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA/JABATAN
1	2	3
I	Ketua	Sekretaris Daerah
II	Koordinator	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
III	Wakil Koordinator I	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
IV	Wakil Koordinator II	Kepala Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
V	Bidang Seleksi Kesehatan dan Parade	<p>a. Subkoordinator Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun</p> <p>b. dr Widy Septano</p> <p>c. dr. Ririn Puji Rahayu</p> <p>d. dr. Muhammad Fitriansyah</p> <p>e. Candra Rini, S. Kep.Ners.</p> <p>f. Syalsabila Aisyah M. (Purna Paskibraka Indonesia Kota Madiun)</p> <p>g. Airlangga Sukmana T.B. (Purna Paskibraka Indonesia Kota Madiun)</p>

1	2	3
VI	Bidang Seleksi Peraturan Baris Berbaris dan Kesamaptaan	a. Serka Ricky Andika A.R. (Bintara Jasmani 2 ops/ma/YPR501) b. Kopda Udik Budi Priyo Utomo (Tamtama Pembantu So/2/II/A) c. Prada Muh. Ramadhan Akbar (Tamunisi/SMS/Bant) d. Pratu Satriadi (Taban SO 1/II/A) e. Puthut Dwi Cahyono (Purna Paskibraka Indonesia Kota Madiun)
VII	Bidang Seleksi Kepribadian	a. Sandri Kurniawan (Purna Paskibraka Indonesia Kota Madiun) b. Fadel Adhi Prasetyo (Purna Paskibraka Kota Madiun)
VIII	Bidang Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan	a. Rio Kurniawan Cahyadi, S.Tr. (Han) (Pasi Log Yonif Para Raider 501/By) b. Swandaru Bayu Murti c. Eka Nugraha Gusti (Purna Paskibraka Indonesia Kota Madiun)
IX	Bidang Pengukuhan Paskibraka	a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah b. Subkoordinator Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitara, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.